

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta dari harta miliknya dan melembagakan-nya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.²

Setiap orang yang mewakafkan hartanya untuk kepentingan masyarakat ingin agar harta wakafnya dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya untuk selamanya seperti dalam definisi menurut Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan definisi menurut Kompilasi Hukum Islam agar pahala dari amal ibadahnya dapat terus mengalir meskipun orang yang mewakafkan hartanya itu telah meninggal.

Pemerintah telah berusaha untuk mengamankan dan melestaikan harta wakaf, agar manfaat harta wakaf dapat dinikmati baik oleh si wakif, maupun oleh ummat sesuai dengan tujuan si wakif dalam mewakafkan hartanya. Untuk itu,

¹ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 1 Ayat (1)

² *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 215 Ayat (1), (Bandung: Fokusmedia, 2012),

antara lain Pemerintah RI telah mengaturnya dalam Pasal 47 ayat (3) Undang- undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, yang pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Selanjutnya diikuti dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang lain, dan kemudian dikeluarkan pula Instruksi Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990 / 24 Tahun 1990 Tentang Penyertifikatan Tanah Wakaf.³

Wakaf merupakan salah satu kompetensi absolut pengadilan agama yang diatur dalam Undang-undang No 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang No 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 bahwa “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah”.

Pada dasarnya benda wakaf tidak dapat diubah atau dialihkan.⁴ Ulama fiqih dalam hal pemindahan wakaf ini berbeda pendapat. Sebagian ada yang membolehkan dan sebagian yang lain melarangnya. Sebagian ulama Syafi'iyah (ulama bermadzhab Syafi'i) dan Malikiyah (ulama bermadzhab Maliki) berpendapat, bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi, tetap tidak boleh dijual, ditukar, atau diganti dan dipindahkan. Karena dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan sedemikian rupa. Dasar yang digunakan oleh mereka adalah hadits Nabi yang

³ Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana 2004), hlm. 427

⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinara Grafika, 2013), hlm. 71

diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dimana dikatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh di hibahkan, dan tidak boleh diwariskan.⁵

Perbuatan memindahkan dan menjual tanah wakaf pada dasarnya adalah perbuatan melawan hukum apabila dilakukan dengan senganja dan tidak memperhatikan syarat, pengecualian prosedur yang berlaku khususnya mengenai wakaf. Perbuatan tersebut batal demi hukum, karena objek jual belinya adalah harta wakaf. Menurut pasal 1335 dan 1337 BW; “Persetujuan tidak akan menimbulkan perikatan jika objeknya bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan atau jika objeknya dilarang oleh undang-undang”.⁶

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 225 mengatur, bahwa benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan, atau penggunaan lain daripada yang telah dimaksud dalam ikrar wakaf. Begitu juga dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 40 mengatur bahwa “Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang : a. dijadikan jaminan; b. disita; c. dihibahkan; d. dijual; e. diwariskan; f. ditukar; atau g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya”.

Sedangkan pada pasal 225 ayat 2 yang mengatur bahwa “penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari kepala kantor urusan agama kecamatan berdasarkan saran dari majelis ulama kecamatan dan camat

⁵ Departemen Agama RI. *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm. 80

⁶ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pasal 1335 dan 1337, (Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 2005)

setempat dengan alasan a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif b. Karena kepentingan umum”.⁷

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 41 mengatur bahwa “(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula”.⁸

Pada duduk perkara putusan Nomor 41/Pdt.P/2010/PA.Cjr terjadi penjualan tanah wakaf oleh nadzir terhadap sebidang tanah sawah di kampung Babakan Bandung, desa Sukamaju, kecamatan Cianjur yang diwakafkan oleh H. Sulaeman pada tahun 2007 yang diperuntukan untuk sarana keagamaan Madrasah Al-Mutmainnah dan menunjuk KH. Abdul Halim sebagai nadzirnya. Nadzir menyebutkan bahwa wakaf tersebut sudah tidak manfaat dan tidak produktif lagi sebagaimana tujuan wakif dalam ikrar wakafnya, tetapi pada kenyataannya tidak bertentangan dengan ikrar wakaf, para saksi juga menjelaskan bahwa wakaf itu

⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 225, (Bandung: Fokusmedia, 2012)

⁸ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 41.

sebenarnya pada dua tahun terakhir hasilnya selalu kurang dari biasanya dan hasilnya tetap diperuntukan sebagaimana keinginan wakif dalam ikrar wakafnya.⁹

Terjadinya pemindahan tanah wakaf dengan cara dijual oleh nadzir tersebut bertentangan dengan Pasal 225 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 40 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, meskipun ada pengecualian dalam pasal 225 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 41 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, oleh karena itu penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut mengenai pemindahan tanah wakaf yang dilakukan dengan cara jual beli oleh nadzir ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana duduk perkara dalam putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 41/Pdt.P/2010/PA.Cjr tentang pemindahan tanah wakaf ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cianjur dalam memutus perkara Nomor 41/Pdt.P/2010/PA.Cjr tentang pemindahan tanah wakaf ?
3. Bagaimana metode putusan yang digunakan hakim Pengadilan Agama Cianjur dalam memutus perkara Nomor 41/Pdt.P/2010/PA.Cjr tentang pemindahan tanah wakaf ?

⁹ Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 41/Pdt.P/2010/PA.Cjr.

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui duduk perkara dalam putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 41/Pdt.P/2010/PA.Cjr tentang pemindahan tanah wakaf.
 - b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cianjur dalam putusan Nomor 41/Pdt.P/2010/PA.Cjr tentang pemindahan tanah wakaf.
 - c. Untuk mengetahui metode penemuan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara Nomor 41/Pdt.P/2010/PA.Cjr tentang pemindahan tanah wakaf.
2. Kegunaan penulisan skripsi ini adalah:
 - a. Secara Teoritis agar dapat dijadikan pengembangan pengetahuan di bidang hukum keluarga bagi mahasiswa dan masyarakat khususnya mengenai wakaf serta dapat dijadikan sumber rujukan manakala di butuhkan kemudian hari.
 - b. Secara Praktis untuk penelitian lanjutan dan untuk memenuhi syarat agar dapat memperoleh gelar sarjana (Strata 1) dibidang hukum keluarga.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai “*Analisis Hukum Atas Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 41 tahun 2010 Tentang Pemindahan Tanah Wakaf*” belum ada di Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Universitas Islam Negeri Sunan

Gunung Djati Bandung, namun ada skripsi yang berhubungan mengenai penggantian tanah wakaf.

Pertama yakni skripsi yang ditulis oleh Ujang Munawar mengenai *Pelaksanaan Penggantian tanah Wakaf Kematian di Desa Talaga Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi* Skripsi fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2007. Skripsi ini menjelaskan bahwa penggantian tanah wakaf untuk pemakaman ini dilatar belakangi oleh datangnya pihak dari PT. Bimantara orang yang mewakili Pemerintah Desa Talaga dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Sukabumi dan PT. Bimantara meminta izin kepada nadzir yang mengurus tanah kuburan supaya sebagian tanah seluas 600 m² milik Organisasi di sebelah utara dibebaskan dengan cara ditukar karena dibutuhkan oleh PT.Bimantara untuk menjadikannya akses jalan menuju pabrik meubeul.

Penggantian tanah wakaf tersebut secara hukum berpedoman kepada pendapat imam syafi'i yang melarang mengganti dan menjual tanah wakaf dalam kondisi apapun. Secara filosofis penggantian tanah wakaf ini terjadi keraguan dan ketidaktenangan di masyarakat karena tanah yang tadinya untuk kepentingan umum yakni kuburan. Maka status hukum penggantian tanah wakaf ini tidak sah secara hukum, karena motif dari penggantian tanah wakaf dengan alasan jual beli dan pertukarannya berdasarkan pada kepentingan pribadi bukan karena alasan yang diperbolehkan oleh syara.¹⁰

¹⁰ Ujang Munawar, Skripsi: *Pelaksanaan Penggantian Tanah Wakaf Kematian di Desa Talaga Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi*, (Bandung: UIN, 2007), hlm. i

Kedua yakni skripsi yang ditulis oleh Ikbal Muhammad Maftuh pada tahun 2014 mengenai *Tukar Ganti Tanah Wakaf Madrasah Al-Maghfirah Di Kelurahan Nagri Kaler Kabupaten Purwakarta* penelitian ini untuk mengetahui latar belakang dan prosedur tukar ganti tanah wakaf di kelurahan nagri kaler purwakarta menurut Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Hasil dari penelitiannya dapat disimpulkan bahwa latar belakang tukar ganti tanah wakaf madrasah diniyyah al-maghfirah ini karena adanya rencana tata ruang wilayah yang kemudian akan dibangun SPBU, dan prosedur pelaksanaannya sebelum mendapat izin dari Menteri Agama. Pelaksanaan tukar ganti tanah wakafnya adalah boleh menurut hukum islam karena secara Maqasid Syariah dan Istibdal Wakaf yakni manfaatnya masih mengalir dan untuk kesejahteraan ummat, namun bertentangan dengan pasal 51 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.¹¹

Ketiga yakni Skripsi yang ditulis oleh Eka Auliya Solihat tentang *Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 392/K/AG/2006 tentang Penukaran Tanah Wakaf* Penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan dan penemuan hukumserta metode penemuan hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 392/K/AG/2006.

¹¹ Ikbal Muhammad Maftuh, Skripsi: *Tukar Ganti Tanah Wakaf Madrasah Al-Maghfirah di Kelurahan Nagri Kaler Purwakarta*, (Bandung: UIN, 2014), hlm. i

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Putusan Mahkamah Agung ini adalah memperbaiki putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang menambah amar putusan dan ada petitum yang tidak diminta oleh pihak penggugat namun oleh pengadilan agama dimunculkan. Dengan demikian pengadilan Agama Jakarta Pusat telah melampaui batas tuntutan adalah bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku.¹²

E. Kerangka Berfikir

Putusan hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada prinsipnya tidak lain daripada melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi peradilan ini para hakim peradilan agama harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, perlu diperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*), dan kepastian (*rechtsec-herheit*).¹³

Kecermatan hakim untuk mengetahui tentang duduk perkara yang sebenarnya adalah tugas yang harus diperhatikan, sehingga apabila duduk perkara

¹² Eka Auliya Solihat, Skripsi: *Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 392/K/AG/2006 tentang Penukaran Tanah Wakaf*, (Bandung; UIN, 2016), hlm. i

¹³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 305

yang sebenarnya diketahui, maka pemeriksaan terhadap perkara sudah sesuai yang selanjutnya dijatuhkan putusan. Khusus dalam hukum acara peradilan agama, dibedakan antara perkara permohonan (*jurisdiction voluntaria*) dan perkara gugatan (*jurisdiction contentiosa*). Untuk perkara permohonan produk akhirnya berupa penetapan (*beschiking*). Untuk perkara gugatan produk akhirnya berupa putusan (*vonnis*). Suatu putusan diambil untuk memutuskan suatu sengketa, sedangkan penetapan diambil berhubungan dengan suatu permohonan.¹⁴

Menurut Andi Hamzah sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan dalam bukunya mendefinisikan bahwa putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.¹⁵

Berdasarkan Pasal 50 (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dikarenakan adanya ketentuan dapat menggunakan sumber hukum tak tertulis maka jelas berdasarkan Pasal 10 (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan

¹⁴ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 228

¹⁵ Abdul Manan. *op.cit.* hlm. 306.

dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Maka dari itu hakim memiliki kebebasan dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkannya dan untuk itu perlu dicarikan hukumnya. Jadi, dalam menemukan hukumnya untuk peristiwa konkret. Keharusan menemukan hukum baru ketika aturannya tidak saja tak jelas, tetapi memang tidak ada, diperlukan pembentukan hukum.

Hakim harus menggali berdasarkan banyak hal mulai dari menganalogikan dengan perkara yang (mungkin) sejenis, menetapkan parameter tertentu yang akan dijadikan sebagai patokan didalam menjatuhkan putusan dan yang lebih penting lagi adalah memperhatikan elemen sosiokultural keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Dengan demikian apakah sebuah kasus yang ditangani itu akan tuntas berdasarkan interpretasi atau analogi, sepenuhnya akan tergantung kepada hakim. Hanya saja nanti putusan tersebut akan diuji oleh masyarakat, tentang adil dan tidaknya. Sebab hakekat penerapan, apakah ini interpretasi atau analogi, akan terulang kepada keharusan tegaknya nilai keadilan dan kepastian hukum secara simetris.¹⁶ Ketentuan mengenai penemuan hukum oleh hakim diatur dalam Pasal 5 (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Hakim

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009). hlm. 201-203.

dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.


Oleh karena itu putusan hakim ini sangat penting mengingat Pasal 40 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Pasal 225 Kompilasi Hukum Islam yang melarang pemindahan dan jual beli tanah wakaf meskipun ada pengecualian untuk Rencana Umum Tata Ruang (RUTR). Tetapi pemindahan wakaf ini bukan berdasar pada adanya RUTR melainkan keinginan para nadzir yang mengurus harta wakaf tersebut. Maka hakim dapat melakukan penemuan hukum dengan cara menafsirkan undang-undang dan sumber hukum tertulis yang sudah ada atau jika belum diatur dapat menggali hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Gambar 1.1

Skema Kerangka Berpikir

Penelitian Putusan Pengadilan Agama

(Diadaptasi dari Cik Hasan Bisri 1997: 66)



Keterangan : —————> Hubungan Pengaruh Langsung
 —————> Hubungan Pengaruh Tidak Langsung
 - - - - - Hubungan Fungsional

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian, lazim juga disebut prosedur penelitian, dan ada pula yang menggunakan istilah metodologi penelitian. Langkah-langkah penelitian ini, secara garis besar mencakup: penentuan metode penelitian, penentuan jenis data yang akan dikumpulkan, penentuan sumber data yang akan digali, cara pengumpulan data yang akan digunakan, dan cara pengolahan dan analisis data yang akan ditempuh. Langkah-langkah penelitian ini tergantung pada masalah dan tujuan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁷

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis isi (Content analysis) yang dapat digunakan pada penelitian yang bersifat normatif yakni terhadap suatu putusan pengadilan atau yurisprudensi.¹⁸ Dengan metode tersebut menafsirkan isi putusan pengadilan berdasarkan pada pertimbangan hakim dalam menilai apakah pemindahan wakaf ini dapat dibenarkan secara hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, serta pemindahan tersebut tetap sesuai peruntukan harta wakaf yang diinginkan oleh wakif dalam ikrar wakafnya. Sehingga dengan metode penelitian ini diharapkan dapat

¹⁷ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 57

¹⁸ *Ibid.* hlm. 60.

menemukan tujuan penelitian ini, pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan peneliti terhadap objek penelitiannya.

2. Jenis data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Lexy. J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁹ Jenis data yang dikumpulkan ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian mengenai landasan hukum, pertimbangan hakim, dan metode yang digunakan hakim di Pengadilan Agama Cianjur dalam memutus perkara pemindahan tanah wakaf dalam putusan nomor 41/Pdt.P/2010/PA.Cjr.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data-data yang mengikat,²⁰ dalam artian data utama yang diambil penulis untuk dijadikan rujukan. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang berupa Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 41/Pdt.P/2010/-PA.Cjr tentang Pemindahan Wakaf.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2008), hlm 3.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika. Cetakan Kelima, 2014), hlm 23.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer, sumber data ini dibutuhkan untuk melengkapi data yang kurang atau data yang belum dijelaskan oleh data primer. Sumber data sekunder ini seperti pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang, buku-buku dasar, jurnal ilmiah, artikel, makalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi terhadap salinan putusan, serta berkas-berkas lain yang berhubungan dengan putusan ini. Adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut:

- 1) Putusan dibaca dan dipelajari
- 2) Dicari dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara yang dan fakta hukum yang dihadirkan oleh para pihak di dalam persidangan, khususnya pertimbangan dalam menilai alasan yang dibenarkan secara hukum.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu dengan menelusuri dan mempelajari data primer dan data sekunder, baik dari dokumen, berkas perkara salinan

putusan dan menelusuri buku-buku, kitab, majalah ilmiah, jurnal ilmiah, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan rangkaian atau tahapan yang akan penulis gunakan dalam mencari jawaban atas sebuah penelitian sehingga mendapatkan kesimpulan atas jawaban tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan tahapannya sebagai berikut:

- a. Seleksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan, dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 41/Pdt.P/2010/-PA.Cjr tentang Pemindahan wakaf. Mengenai pertimbangan hukum hakim dalam pemindahan tanah wakaf, serta data-data pendukung lainnya yakni undang-undang, buku dasar, majalah, jurnal dan lain sebagainya.
- b. Klasifikasi Data dengan Menelaah seluruh data dan mengklasifikasikan data dengan merujuk kepada kerangka berfikir dan tujuan penelitian dari data yang diperoleh.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka berfikir.
- d. Penarikan Kesimpulan. Setelah data terkumpul dan diklasifikasikan barulah ditarik kesimpulan dengan memadukan antara data primer dan data sekunder sehingga menjadi sebuah jawaban penelitian.